



# BUPATI PURWOREJO

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2006

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## BAB I KETENTUAN

### UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Purworejo.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di desa yang bersangkutan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4).
11. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
13. Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Monitoring adalah Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
15. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dan pernah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
16. Pelamar adalah pelamar Bakal Calon Kepala Desa.
17. Bakal Calon adalah pelamar yang mengajukan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Panitia.
18. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi penyaringan dan oleh BPD telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
19. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang sah dan memperoleh dukungan suara terbanyak.
20. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau Pejabat lain yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.
24. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon, baik segi administrasi maupun identitas Bakal Calon, berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan penyampaian program kerja yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menarik simpati dan dukungan pemilih.
26. Saksi adalah pemilih yang diberikan kewenangan oleh Calon atau Panitia Pemilihan untuk menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta menandatangani berita acara pemilihan.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah BPD yang disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa secara tertulis dengan garis batas pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a. membentuk Panitia Pemilihan;
  - b. menetapkan Calon yang berhak dipilih;
  - c. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - d. mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam melaksanakan proses pemilihan sebagaimana tersebut ayat (2), BPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Tim Pengawas dan Tim Monitoring.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **PANITIA Pasal 3**

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam forum rapat musyawarah desa.
- (2) Forum rapat musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan dipandu tim pengawas.
- (3) Selain unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Perda, anggota BPD dapat menjadi Panitia Pemilihan.
- (4) Kepala Desa dan Ketua BPD tidak diperbolehkan duduk sebagai Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuk.

#### **Pasal 4**

- (1) Penanggungjawab pemilihan Kepala Desa adalah Ketua BPD.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang bertanggungjawab kepada BPD.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Bagian Pertama  
Tahap-tahap Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Setelah Panitia Pemilihan terbentuk segera mengadakan rapat persiapan pemilihan Kepala Desa dengan tahapan sebagai berikut
  - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan dengan pokok kegiatan :
    1. menetapkan tata tertib;
    2. menyusun rencana anggaran/biaya;
    3. menetapkan jadwal waktu dan mengumumkan tanggal pendaftaran Bakal Calon;
    4. menetapkan jadwal waktu pendaftaran pemilih;
    5. menetapkan jadwal waktu dan tata cara kampanye;
    6. mensosialisasikan tata cara pemungutan suara.
  - b. menetapkan dan mengumumkan calon yang berhak dipilih dan membuat Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih;
  - c. mengumumkan jadwal kampanye Calon;
  - d. mengumumkan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. menyusun dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap setelah disahkan BPD;
  - f. melaksanakan pemungutan suara;
  - g. menetapkan calon terpilih;
  - h. melaporkan Calon Terpilih kepada BPD dengan disertai Berita Acara Pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPD dan difasilitasi oleh Tim Pengawas.

Bagian Kedua  
Tim Pengawas

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tim Pengawas sebagaimana diatur dalam Perda Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 7

- (1) Tim pengawas dibentuk bersama pembentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat serah terima jabatan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Pengawas terdiri dari unsur Muspika, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang yang diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yang diusulkan oleh BPD kepada Camat.
- (4) Perangkat Desa dan Tokoh masyarakat yang diusulkan sebagai Tim Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Panitia Pemilihan.
- (5) Unsur Muspika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur staf Kecamatan, UPTD Pendidikan, anggota Polsek atau anggota Koramil yang ditunjuk oleh pimpinan/Kepala/Komandan masing-masing.
- (6) Jumlah anggota Tim Pengawas ditentukan oleh Camat.

Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim Pengawas terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil Ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota;
- d. anggota-anggota.

Bagian Ketiga  
Titik Berat Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas

Pasal 10

Pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c Perda, dititikberatkan pada :

- a. penyusunan tata tertib panitia;
- b. pendaftaran pemilih;
- c. pendaftaran bakal calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap;
- e. penetapan calon;
- f. kampanye;
- g. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- h. penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Laporan Tim Pengawas

Pasal 11

- (1) Tim pengawas melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan hasil pengawasan disusun secara sistematis, obyektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.
- (3) Laporan pengawasan, khususnya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan/Ketentuan Pencalonan/Pemilihan Kepala Desa, hams memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi;
  - e. uraian kejadian.

## BAB IV PENDAFTARAN

### PEMILIH Pasal 12

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan terhadap penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perda.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia terbentuk.
- (3) Hasil dari pendaftaran pemilihan dapat disusun berdasarkan pengelompokan menurut jenis kelamin yang masing-masing dimulai dari nomor urut 1.

Pasal 13

- (1) Bukti KTP dan/atau KK sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Perda adalah KTP dan /atau KK yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal KTP dan KK sudah tidak berlaku atau hilang, maka status kependudukannya hams dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun.
- (3) Dalam hal calon pemilih telah mencapai usia 17 tahun namun belum memiliki KTP maka umurnya dibuktikan dengan Kartu KK dan akte kelahiran.
- (4) Usia pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Perda dihitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran Bakal Calon.

#### Pasal 14

- (1) Penduduk desa yang masih terdaftar dalam KK atau mempunyai KTP yang masih berlaku saat pendaftaran, namun tidak berada di desa tersebut karena bekerja, sekoiah atau alasan lainnya maka dalam pendaftaran pemilih keikutsertaannya ditentukan oleh kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga yang diperkuat dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (2) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka penduduk desa yang bersangkutan tidak didaftar sebagai calon pemilih.

#### Pasal 15

- (1) Seorang penduduk desa hanya dapat didaftar sebagai calon pemilih di satu desa dalam satu daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang penduduk desa mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, maka yang bersangkutan hanya dapat didaftar sebagai calon pemilih di desa tempat dia berdomisili utama.

#### Pasal 16

##### Hasil Pendaftaran Pemilih

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Panitia mengumumkan Daftar pemilih sementara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat berupa saran, usul, masukan dan /atau perbaikan.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat didaftar atau mendaftarkan diri untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dicantumkan dalam nomor urut kelanjutan daftar pemilih sementara.
- (5) Penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih namun telah pindah tempat tinggal secara resmi yang dibuktikan dengan surat pindah, harus melaporkan kepindahannya kepada Panitia untuk dilakukan pencoretan dalam daftar pemilih.
- (6) Saran, usul, masukan dan /atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara yang disampaikan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak mempengaruhi sahnya proses pemilihan Kepala Desa.
- (7) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dalam rapat panitia pemilihan dan dituangkan di Berita Acara Penetapan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diumumkan di papan pengumuman atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Cara lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. disampaikan kepada para Bakal calon, Ketua RT, Ketua RW atau Kepala Dusun untuk mendapat tanggapan;
  - b. dibacakan di Balai Desa oleh Panitia Pemilihan dalam forum yang dihadiri warga desa;
  - c. cara lain yang disepakati sesuai situasi dan kondisi setempat.

## **BAB V PENCALONAN KEPALA**

### **DESA**

#### Pasal 18

- (1) Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, pelamar datang secara pribadi untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran.
- (2) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis tangan oleh pelamar di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.

## Pasal 19

- (1) Bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, harus dapat menunjukkan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan sekolah asal dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Instansi yang berwenang.
- (2) Bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan atau ada perbedaan penulisan dengan STTB asli lainnya yang dimiliki harus dilampiri surat keterangan ralat bermaterai cukup, ditempel foto yang bersangkutan, dikeluarkan Kepala Sekolah asal dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Instansi yang berwenang.
- (3) Bagi sekolah asal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sudah tidak jelas keberadaannya, maka surat keterangan pengganti ijazah dan keterangan ralat diterbitkan oleh Dinas / Instansi yang berwenang menerbitkan.

## Pasal 20

Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c Perda adalah berijazah SLTP dan atau sederajat yang meliputi SMP, MTs, ST, SMEP, Kejar Paket B atau lulusan lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan lainnya yang mempunyai kurikulum setingkat SLTP dan diakui oleh Dinas Pendidikan atau Instansi lainnya yang berwenang.

## Pasal 21

- (1) Penelitian terhadap kekurangan dalam berkas lamaran bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) Perda, dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu kesempatan melengkapi kekurangan berkas pendaftaran bakal calon.
- (2) Apabila hasil penelitian berkas lamaran bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata tetap tidak memenuhi syarat, berkas lamaran bakal calon dinyatakan ditolak dan dikembalikan oleh Panitia kepada bakal calon yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Pemberitahuan penolakan berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya batas waktu penelitian kekurangan berkas.

## Pasal 22

- (1) Panitia mengumumkan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) Perda, 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Pengumuman sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dalam acara selapanan desa.
- (4) Dalam acara Selapanan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia juga mengundang para Calon untuk melakukan undian nomor urut tanda gambar.

## Pasal 23

- (1) Apabila calon yang ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih hanya dua orang namun ternyata salah satu calon meninggal dunia maka tanda gambar calon yang meninggal dalam surat suara tetap digunakan.
- (2) Hasil pemungutan suara dari pelaksanaan ketentuan ayat (1) diberlakukan sebagai calon tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 23 Perda.

## Pasal 24

Dalam hal calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan / atau Pasal 23 ayat (1) Perda berhalangan tetap, maka berlaku ketentuan pengangkatan Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 42 Perda.

## Pasal 25

Umur calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Perda dihitung pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.

#### Pasal 26

Yang dimaksud dengan melepaskan jabatan organiknya sebagai PNS / TNI / POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Perda, adalah meninggalkan jabatan struktural maupun fungsional.

#### Pasal 27

- (1) Surat Keterangan Putra Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j diterbitkan oleh Kepala Desa / Pj. Kepala Desa yang bersangkutan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon.
- (2) Surat pernyataan diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi penduduk Dusun tempat Bakal Calon pernah bertempat tinggal.

### **BAB VI**

#### **PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN**

#### Pasal 28

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Panitia ternyata belum ada pelamar, maka pendaftaran dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan tetap tidak ada pelamar, maka dapat diperpanjang sekali lagi dengan batas waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak penutupan perpanjangan pendaftaran.
- (3) Apabila sampai batas waktu dua kali perpanjangan pendaftaran tetap tidak ada pelamar, maka proses pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

### **BAB VII PENYARINGAN BAKAL**

#### **CALON**

#### Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon dengan melaksanakan seleksi administrasi terhadap persyaratan dan identitas bakal calon.
- (2) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana tersebut ayat (2) oleh Panitia diserahkan kepada Ketua BPD dalam sampul tertutup dengan tanda "RAHASIA" paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemilihan dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3), BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada Panitia pada saat akan diumumkan.

### **BAB VIII**

#### **KAMPANYE DAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN KAMPANYE**

#### Pasal 30

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh calon atau tim kampanye yang dibentuk oleh calon dari penduduk desa yang bersangkutan (yang mempunyai hak pilih).
- (3) Apabila kampanye dilaksanakan oleh tim maka daftar nama tim harus dilaporkan oleh calon secara tertulis kepada panitia.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh panitia yang dituangkan dalam tata tertib.
- (5) Calon bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye.



#### Pasal 31

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyampaian program kerja (visi, misi) oleh calon dalam :
    1. pertemuan terbatas;
    2. tatap muka dan dialog;
    3. debat terbuka antar calon/debat publik.
  - b. pemasangan atribut atau tanda gambar:
    1. penyebaran bahan kampanye;
    2. pemasangan atribut atau tanda gambar calon.
  - c. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sesuai kondisi sosial budaya setempat yang telah disepakati bersama.
- (2) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Waktu pelaksanaan kampanye :
  - a. Hari pertama dimulai sejak pengumuman calon yang berhak dipilih sampai dengan pukul 22.00 WIB.
  - b. Hari kedua mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum seperti: lapangan desa, balai pertemuan dll.
- (2) Panitia berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Tim Pengawas untuk menetapkan tempat yang diperbolehkan atau dilarang untuk lokasi kampanye dan pemasangan atribut atau tanda gambar calon.
- (3) Pemasangan atribut atau tanda gambar calon kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemasangan atribut atau tanda gambar calon kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan ijin dari pemilik tempat tersebut.

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf d dan e Perda, diberikan peringatan lisan /tertulis oleh Tim Pengawas.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf c, f dan g Perda, pelaksanaan kampanye dihentikan oleh Tim Pengawas.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan (5) Perda, tetap diproses sesuai mekanisme Pasal 45 Perda.

#### Pasal 34

Kesepakatan mengenai perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Perda dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon yang berhak dipilih.

### **BAB IX**

#### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### Pasal 35

- (1) Penduduk Desa yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, diberi surat undangan pemilihan dan kepada penerima undangan tersebut dimintakan tanda terima.
- (2) Undangan sebagaimana tersebut ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Bagi Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum mendapatkan surat undangan pemilihan, dapat meminta undangan tersebut kepada Panitia sebelum yang bersangkutan memberikan suara dalam pemungutan suara.
- (4) Surat undangan tersebut dibubuhi tanda tangan dan cap / stempel panitia memuat antara lain :

- a. nomor urut daftar pemilih tetap;
- b. nama dan alamat yang bersangkutan;
- c. hari dan tanggal pelaksanaan;
- d. jam mulai dan berakhirnya rapat pemungutan suara;
- e. tempat/lokasi pemilihan.

#### Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara melakukan kegiatan .
  - a. mengadakan penelitian terakhir baik mengenai tempat, surat suara dan persiapan lainnya yang dapat menjamin pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, aman dan teratur;
  - b. mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1), Panitia Pemilihan, Tim Pengawas dan Tim Monitoring tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan mengenai Daftar Nama Pemilih maupun Calon.

#### Pasal 37

Rapat pemilihan Kepala Desa diselenggarakan di tempat yang menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran, kebebasan dan kerahasiaan jalannya pemungutan suara.

#### Pasal 38

Rapat pemilihan dibuka oleh Ketua Panitia dan dalam acara pembukaan tersebut diumumkan kepada peserta rapat:

- a. nama-nama Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
- b. tanda gambar untuk para Calon;
- c. tata cara dan sahnya pemilihan.

#### Pasal 39

Apabila terdapat pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia untuk memberikan suara ditempat pemungutan suara yang telah ditentukan.

## **BAB X PENGESAHAN DAN**

### **PELANTIKAN Pasal 40**

- (1) Ketua Panitia segera mengajukan calon Kepala Desa terpilih kepada Ketua BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan pemilihan dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan serta kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan calon Kepala Desa terpilih, BPD segera mengirimkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih sebagaimana tersebut ayat (1) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan dilampiri Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan.

## **BAB XI**

### **PENGHASILAN KEPALA DESA SELAMA PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

#### Pasal 41

- (1) Selama diberhentikan sementara, Kepala Desa hanya berhak atas 50% (lima puluh persen) penghasilan dari tanah bengkok Kepala Desa.
- (2) Pemanfaatan terhadap 50% (lima puluh persen) penghasilan tanah bengkok Kepala Desa sisa dari hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

**BAB XII****SANKSI**

## Pasal 42

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) Perda dan hal tersebut diketahui sebelum tugas panitia pemilihan berakhir, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari kepanitiaan pemilihan.
- (2) Dalam hal pemilih terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) Perda dan hal tersebut diketahui sebelum pemungutan suara dilaksanakan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur hak pilihnya dan tidak dapat mengikuti pemilihan.

**BAB XIII KETENTUAN****PENUTUP**

## Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

## Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 28 Agustus 2006

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 28 Agustus 2006

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Kepala Bapeda**

**Ttd.**

**MEDI PRIYONO, SH, M.M**

**NIP. 010152940**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E NOMOR 7